



P E N E T A P A N

NOMOR 0047/Pdt.P/2013/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon,

selanjutnya disebut PEMOHON;--

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17
Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah
register nomor 0047/Pdt.P/2013/PA Ab tanggal 2 Oktober 2013 telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum K.T. yang menikah di Negeri Hila secara Islam pada tanggal 28 Juni 1964, pada saat itu Pemohon berstatus Perawan dan almarhum berstatus jejak;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum K.T. adalah Bapak A.R. selaku khotib masjid Hila pada waktu itu dengan maskawin berupa uang Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjaadi wali nikah Pemohon adalah M.Y. (ayah kandung Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah adalah dua laki-laki yang adil masing-masing bernama Bapak A.R. selaku Khotib Masjid Hila dan Bpk H.L. selaku modem masjid Hila pada waktu itu;---
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 6 orang anak masing-masing:
 - ANAK I PEMOHON, laki-laki, berumur 47 tahun;---
 - ANAK II PEMOHON, perempuan, berumur 44 tahun;---
 - ANAK III PEMOHON, perempuan, berumur 42 tahun;---
 - ANAK IV PEMOHON;-----
 - ANAK V PEMOHON, perempuan, berumur 37 tahun;---
 - ANAK VI PEMOHON, perempuan, berumur 37 tahun;-----Keenam orang anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon (ibu kandung mereka) mengajukan permohonan isbat nikah ini;-----
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan secara syari'at Islam dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hidup berumah tangga sampai dengan almarhum meninggal dunia Pemohon tidak pernah bercerai secara hukum;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini, untuk mengurus mensiun janda dari almarhum K.T. selaku pensiun PNS pada Kantor PT. TASPEN Cabang Ambon;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum K.T. yang terjadi di Desa Hila pada tanggal 28 Juni 1964 sesuai Syari'at Islam;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 0047/Pdt.P/2013/PA Ab dimana pada persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXCMT22072013307001 tanggal 23 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Juli 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: KC-50-111-XXXX, yang diterbitkan oleh PT. TASPEN Cabang Ambon, tanggal 23 Pebruari 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-2);-----
3. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor C.00142/KEP/15/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Admininstrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 23 Pebruari 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-3);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah mengangkat sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum K.T. karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan mereka adalah suami istri yang menikah di Desa Hila, namun saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, namun saksi tidak mengetahui nama masing-masing saksi nikah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan maskawinnya saksi juga tidak mengetahuinya berupa barabg atau uang, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum K.T. tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Almarhum K.T.;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum K.T. meninggal pada tanggal 5 Maret 2013 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun PNS dari almarhum K.T. kepada Pemohon ;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum K.T. karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan almarhum dan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah suami istri, dan mereka menikah di Desa Hila tanggal 28 Juni 1964;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum K.T. adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 300; dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama: A.R. dab H.L.;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan K.T. tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bhawa saksi tahu almarhum K.T. meninggal pada tanggal 5 Maret 2013 karena sakit dan beragama Islam;--
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peralihan pensiunan dari almarhum K.T. kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti K.T. telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Maret 2013 dan almarhum K.T. adalah suami Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), bukti (P-3) telah terbukti almarhum K.T. adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama K.T. pada tanggal 28 Juni 1964 di Kabupaten Maluku Tengah dan Pemohon dan almarhum K.T. adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil almarhum K.T. kepada Pemohon, olehnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang saksi pertama tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan sedangkan saksi kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon dengan almarhum K.T.;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon dengan K.T., sedangkan saksi kedua mengetahui nama-nama saksi nikah Pemohon serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar Rp. 300; dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon dengan K.T. tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon dengan K.T.;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحت
وشروط من نحو ولي وشاهدين عدول

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan K.T. yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1964 di Desa Hila;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000; (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H. oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rahakbauw, SH. MH dan Dra. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH

Hakim Anggota II

Ttd

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

SARIFA NAMMA, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =

Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)